



PUTUSAN

Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahyu Rifaldi;
2. Tempat lahir : Laut Tador;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 23 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasar V Desa Laut Tador Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi Silalahi, S.H., M.H., Riko Baseri Coto, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Kartika Sari, S.H., Wariani, S.H., Hasanuddin, S.H., Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., dan Abdurrahman Ridho Sitorus, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (YLBH-CNI) beralamat di Jalan Durian Nomor 5 Lingkungan IV, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WAHYU RIFALDI melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WAHYU RIFALDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa WAHYU RIFALDI dengan perintah agar terdakwa WAHYU RIFALDI tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan terdakwa WAHYU RIFALDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapinya secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM-2262/Kisar/Enz.2/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa WAHYU RIFALDI pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Planggiran Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa WAHYU RIFALDI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saksi RANDY PASARIBU, SH, YAZID BUSTAMI, SH dan ZAINAL AZHARI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa WAHYU RIFALDI menjual Narkotika jenis shabu di Desa Planggiran Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 saksi RANDY PASARIBU, SH, YAZID BUSTAMI, SH dan ZAINAL AZHARI melakukan penyelidikan dan sekira pukul 23.00 Wib, saksi RANDY PASARIBU, SH, YAZID BUSTAMI, SH dan ZAINAL AZHARI menemukan terdakwa WAHYU RIFALDI sedang menunggu pembeli Narkotika di pinggir jalan lintas sumatera.
- Selanjutnya saksi RANDY PASARIBU, SH, YAZID BUSTAMI, SH dan ZAINAL AZHARI melakukan penangkapan terhadap terdakwa WAHYU RIFALDI dan dari terdakwa WAHYU RIFALDI disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman yang dibeli terdakwa WAHYU RIFALDI dari PANGKI (belum tertangkap) seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap gramnya dan akan dijual kembali oleh terdakwa WAHYU RIFALDI seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap gramnya.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik POLDA SUMUT nomor lab : 3500 / NNF / 2024 tanggal 3 Juli 2024 yang ditandatangani oleh AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt masing-masing sebagai pemeriksa pada bidang laboratorium forensik POLDA SUMUT telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto 1,28 gram milik terdakwa WAHYU RIFALDI dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa WAHYU RIFALDI tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa WAHYU RIFALDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa WAHYU RIFALDI pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Planggiran Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa WAHYU REFALDI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saksi RANDY PASARIBU, SH, YAZID BUSTAMI, SH dan ZAINAL AZHARI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa WAHYU RIFALDI memiliki Narkotika jenis shabu di Desa Planggiran Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 saksi RANDY PASARIBU, SH, YAZID BUSTAMI, SH dan ZAINAL AZHARI melakukan penyelidikan dan sekira pukul 23.00 Wib, saksi RANDY PASARIBU, SH,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Kis



YAZID BUSTAMI, SH dan ZAINAL AZHARI menemukan terdakwa WAHYU RIFALDI sedang berada di pinggir jalan lintas sumatera.

- Selanjutnya saksi RANDY PASARIBU, SH, YAZID BUSTAMI, SH dan ZAINAL AZHARI melakukan penangkapan terhadap terdakwa WAHYU RIFALDI dan dari terdakwa WAHYU RIFALDI disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik POLDA SUMUT nomor lab : 3500 / NNF / 2024 tanggal 3 Juli 2024 yang ditandatangani oleh AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt masing-masing sebagai pemeriksa pada bidang laboratorium forensik POLDA SUMUT telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto 1,28 gram milik terdakwa WAHYU RIFALDI dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa WAHYU RIFALDI tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa WAHYU RIFALDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zainal Azhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Yazid Bustami, SH dan Randi Pasaribu, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di Jalan Lintas Sumatera Tebing Tinggi – Batu Bara Desa Pinggiran Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama dengan



Saksi Yazid Bustami, SH dan Randi Pasaribu, SH yang merupakan Team Unit 3 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika di Jalan Lintas Sumatera Tebing Tinggi – Batu Bara Desa Pinggiran Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Yazid Bustami, SH dan Randi Pasaribu, SH melakukan penyelidikan dan menindaklanjuti informasi tersebut;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Yazid Bustami, SH dan Randi Pasaribu, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk menunggu calon pembeli dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,28 (satu koma dua delapan) gram netto, ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Pangki (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Dusun Pasar Lima Desa Laut Tador Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan cara membeli dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya dan akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,28 (satu koma dua delapan) gram netto;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Pangki (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Dusun Pasar Lima Desa Laut Tador Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan cara membeli dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya dan akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.750.000,00



(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pergramnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yazid Bustami, SH, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Zainal Azhari dan Randi Pasaribu, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di Jalan Lintas Sumatera Tebing Tinggi – Batu Bara Desa Pinggiran Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Zainal Azhari dan Randi Pasaribu, SH yang merupakan Team Unit 3 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika di Jalan Lintas Sumatera Tebing Tinggi – Batu Bara Desa Pinggiran Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Zainal Azhari dan Randi Pasaribu, SH melakukan penyelidikan dan menindaklanjuti informasi tersebut;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Zainal Azhari dan Randi Pasaribu, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk menunggu calon pembeli dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,28 (satu koma dua delapan) gram netto, ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Pangki (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Dusun Pasar Lima Desa Laut Tador Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan cara membeli dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergramnya dan akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,28 (satu koma dua delapan) gram netto;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Pangki (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Dusun Pasar Lima Desa Laut Tador Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan cara membeli dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya dan akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di Jalan Lintas Sumatera Tebing Tinggi – Batu Bara Desa Pinggir Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa sedang duduk-duduk menunggu calon pembeli dan kemudian tiba-tiba datang anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,28 (satu koma dua delapan) gram netto, ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Pangki (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Dusun Pasar Lima Desa Laut Tador Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan cara membeli dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya dan akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,28 (satu koma dua delapan) gram netto;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Pangki (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Dusun Pasar Lima Desa Laut Tador Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan cara membeli dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya dan akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,28 (satu koma dua delapan) gram netto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 19 Juni 2024 dari Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,28 (satu koma dua delapan) gram netto dan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang dari laporan tersebut, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3500/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024 atas nama Wahyu Rifaldi yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,28 (satu koma dua delapan) gram diduga mengandung Narkotika, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zainal Azhari bersama dengan Saksi Yazid Bustami, SH dan Randi Pasaribu, SH yang merupakan Team Unit 3 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di Jalan Lintas Sumatera Tebing Tinggi – Batu Bara Desa Pinggiran Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara. Bahwa pada saat Saksi Dimas A.S dan Saksi Faisal Siagian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,28 (satu koma dua delapan) gram netto;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Zainal Azhari bersama dengan Saksi Yazid Bustami, SH dan Randi Pasaribu, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika di Jalan Lintas Sumatera



Tebing Tinggi – Batu Bara Desa Pinggiran Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, selanjutnya Saksi Zainal Azhari bersama dengan Saksi Yazid Bustami, SH dan Randi Pasaribu, SH melakukan penyelidikan dan menindaklanjuti informasi tersebut;

- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Zainal Azhari bersama dengan Saksi Yazid Bustami, SH dan Randi Pasaribu, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk menunggu calon pembeli dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,28 (satu koma dua delapan) gram netto, ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Pangki (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Dusun Pasar Lima Desa Laut Tador Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan cara membeli dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya dan akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Pangki (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Dusun Pasar Lima Desa Laut Tador Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan cara membeli dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya dan akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pergramnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa sedang duduk-duduk menunggu calon pembeli dan kemudian tiba-tiba datang anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik



klip tembus pandang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,28 (satu koma dua delapan) gram netto, ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Pangki (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Dusun Pasar Lima Desa Laut Tador Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan cara membeli dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya dan akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Wahyu Rifaldi yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dalam berbagai bentuk penguasaannya dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan Narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika tersebut. Dan kepemilikan



Narkotika pada diri Terdakwa bukan lah untuk kepentingan yang dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapat uang, atau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah menyerahkan sesuatu barang dengan imbalan sejumlah uang. Pengertian dari kata “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Menimbang, bahwa arti dari “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, arti kata menukar dalam unsur ini berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan arti kata “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zainal Azhari bersama dengan Saksi Yazid Bustami, SH dan Randi Pasaribu, SH yang merupakan Team Unit 3 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di Jalan Lintas Sumatera Tebing Tinggi – Batu Bara Desa Pinggiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara. Bahwa pada saat Saksi Dimas A.S dan Saksi Faisal Siagian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,28 (satu koma dua delapan) gram netto;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Zainal Azhari bersama dengan Saksi Yazid Bustami, SH dan Randi Pasaribu, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika di Jalan Lintas Sumatera Tebing Tinggi – Batu Bara Desa Pinggiran Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, selanjutnya Saksi Zainal Azhari bersama dengan Saksi Yazid Bustami, SH dan Randi Pasaribu, SH melakukan penyelidikan dan menindaklanjuti informasi tersebut;

Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Zainal Azhari bersama dengan Saksi Yazid Bustami, SH dan Randi Pasaribu, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk menunggu calon pembeli dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,28 (satu koma dua delapan) gram netto, ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Pangki (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Dusun Pasar Lima Desa Laut Tador Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan cara membeli dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya dan akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut

Menimbang bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Pangki (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Dusun Pasar

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Desa Laut Tador Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan cara membeli dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya dan akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pergramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa sedang duduk-duduk menunggu calon pembeli dan kemudian tiba-tiba datang anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,28 (satu koma dua delapan) gram netto, ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Pangki (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Dusun Pasar Lima Desa Laut Tador Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan cara membeli dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya dan akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang dari laporan tersebut, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3500/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024 atas nama Wahyu Rifaldi yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,28 (satu koma dua delapan) gram diduga mengandung Narkotika, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Sabu tersebut, dan perbuatan Terdakwa tersebut juga bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga Pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu, dengan demikian unsur "menjadi perantara dalam jual beli" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman. Bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,28 (satu koma dua delapan) gram netto, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;



Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Rifaldi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,28 (satu koma dua delapan) gram netto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 18 November 2024, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H, M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Deny A.F. Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. Halida Rahardhini, S.H, M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitiurmala Sitorus, S.H.